



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PENGAWASAN DIGITAL TERINTEGRASI DI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut semua unit kerja di sektor pemerintahan untuk melakukan penyesuaian sistem dan metode kerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- c. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi sebuah keharusan dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- d. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, maka pengawasan perlu dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan data pada sistem pengawasan digital terintegrasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengawasan Digital Terintegrasi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG SISTEM PENGAWASAN DIGITAL TERINTEGRASI DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
5. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
6. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur.
7. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan daerah.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
9. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
11. Perangkat Daerah adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
12. Data adalah kumpulan catatan atau keterangan yang diperoleh dari pengamatan yang berupa angka, lambang atau sifat atas suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah.
13. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
14. Elektronik Sistem Pengawasan Digital yang selanjutnya disebut E-SISWASDIG adalah suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dengan pemanfaatan data dan informasi yang dimiliki/dikelola oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.
15. Sumber Informasi Publik adalah sumber informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh entitas publik.
16. Representatif adalah kondisi atau keadaan yang bersifat mewakili.
17. Data dan informasi bersifat umum adalah data dan informasi yang biasanya sudah diketahui atau mudah diakses oleh orang lain.
18. Data dan informasi bersifat Khusus adalah data dan informasi yang sensitif, tidak mudah diakses oleh orang lain adalah merujuk pada kondisi tertentu.
19. Online adalah terhubung dengan jaringan.
20. Offline adalah terputus dari jaringan.
21. Data dan informasi primer adalah data dan informasi keperluan utama, langsung.
22. Data dan informasi Sekunder adalah keperluan data tambahan.
23. Aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses.
24. Hak Akses adalah hak yang diberikan pada pengguna untuk menjangkau informasi.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman APIP dalam pelaksanaan E-SISWASDIG serta menjadi dasar seluruh perangkat daerah untuk penyediaan data dan informasi dalam rangka transparansi data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :
- a. untuk meningkatkan kualitas pengawasan APIP melalui optimalisasi pemanfaatan data dan informasi yang tersedia melalui sistem informasi yang dimiliki oleh perangkat daerah;
 - b. untuk memberikan dorongan kepada perangkat daerah dalam pengelolaan data dan informasi yang lebih baik serta memiliki validitas tinggi sebagai sumber informasi publik;
 - c. untuk memberikan kewenangan kepada Inspektorat mengakses seluruh data dan informasi yang dikelola oleh perangkat daerah; dan
 - d. untuk memberikan saran perbaikan kepada perangkat daerah terhadap pengembangan sistem informasi yang representatif yang mampu mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. pemanfaatan data dan informasi yang dimiliki/dikelola oleh perangkat daerah meliputi :
 1. data dan informasi resmi baik yang bersifat umum maupun khusus;
 2. data dan informasi resmi baik yang dikelola secara dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*);
 3. data dan informasi resmi baik primer maupun sekunder; dan
 4. seluruh data dan informasi yang terkait dengan kepentingan pengawasan APIP.
 - b. aksesibilitas menyeluruh atas sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa meliputi :
 1. pemberian hak akses atas sistem informasi;
 2. pemberian panduan sistem operasi;
 3. pemberian penjelasan bisnis proses sistem operasi; dan
 4. pemberian saran/rekomendasi pengembangan sistem informasi.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dapat diakses sesuai dengan prinsip informasi yang terbuka dan dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) APIP tetap menjalankan fungsinya secara optimal untuk melakukan pengawasan atas seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) APIP Inspektorat harus mampu melakukan adaptasi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi melalui perubahan metode teknis pengawasan.
- (3) APIP diberi kewenangan untuk mengakses pada semua level sistem informasi yang dimiliki perangkat daerah untuk kepentingan pengawasan.
- (4) Sistem Pengawasan Digital yang akan, sedang dan telah dibangun tetap mengikuti sistem manajemen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan untuk pengembangan sistem informasi yang dimiliki agar memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai sistem informasi yang handal.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan berbasis sistem informasi melalui E-Siswasdig berpedoman lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 6

Dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat dalam situasi dan kondisi tertentu dilakukan reorientasi terhadap proses pengawasan melalui pendekatan pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 7

Kendala teknis berkaitan dengan kepentingan pengawasan Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa diatasi melalui koordinasi komunikasi menggunakan sistem tata kelola informasi komunikasi terintegrasi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 23 OKTOBER 2023

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 23 OKTOBER 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023 NOMOR...27